

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indikator dalam kesejahteraan masyarakat adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang baik. Perekonomian negara yang dinamis perlu didukung oleh kemudahan berusaha di negara tersebut. Semakin tinggi tingkat kemudahan berusaha pada suatu negara maka semakin tinggi pula harapan pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Di tahun 2019, Bank Dunia yang merilis laporan berjudul *Ease Of Doing Business (EoDB) 2019*. Pada akun resmi *World Bank* yaitu www.worldbank.org, menempatkan Indonesia pada urutan 73 dalam hal kemudahan berusaha.¹ *EoDB* merupakan pemeringkatan tahunan yang diselenggarakan oleh *World Bank* untuk melihat sejauhmana kebijakan yang diterapkan di suatu negara dapat memberikan kemudahan dalam berusaha. Pemeringkatan ini penting guna memacu investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Kemudahan berusaha merupakan salah satu faktor penunjang pada keberhasilan peningkatan ekonomi nasional. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan reting *EoDB* Indonesia dengan memunculkan berbagai regulasi yang dapat menunjang keberhasilan peningkatan rating tersebut. Terdapat 12 aspek penelitian yang dilakukan oleh *World Bank* dan harus dipenuhi antara lain memulai usaha (*starting a business*), perizinan terkait mendirikan bangunan

¹http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf diakses pada tanggal 4 Mei 2019, Jam 15.00 WIB

(*dealing with construction permit*), pendaftaran properti (*registering property*), akses perkreditan (*getting credit*), perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investor*), pengaturan tenaga kerja (*labor market regulation*), penegakan kontrak (*enforcing contracts*), penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*) dan pengadaan oleh pemerintah (*contracting with the government*).² setiap indikator ini harus dipenuhi oleh negara negara di dunia.

Kemudahan terhadap akses perkreditan (*getting credit*) menjadi salah satu dari penilaian *EoDB* ini. Kredit adalah peminjaman sejumlah uang kepada seseorang dengan pengembalian secara angsuran hingga jumlah uang tertentu yang diperbolehkan oleh bank atau badan lainnya.³ Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*”, yang berarti kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Hubungan kepercayaan kreditur kepada debitur yang timbul dari perjanjian utang piutang memiliki resiko yang tinggi. Resiko terjadinya wanprestasi merupakan resiko umum yang akan dihadapi oleh kreditur sehingga dalam pemberian kredit tentu saja harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat (*prudential banking principle*).


Implementasi dari prinsip kehati-hatian ini adalah dilakukannya analisa terhadap calon debitur. Analisis kredit atau pembiayaan mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*),

² Muhammad Rakha Ishlah Adimad, *EoDB* Menyoal Peringkat Indoensia dalam Aspek Pembayaran Pajak, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/eodb-menyoal-peringkat-indonesia-dalam-aspek-pembayaran-pajak> diakses pada tanggal 20 September 2020, Jam 12.30WIB.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 55

dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's⁴. Analisis diperlukan dalam pemberian kredit bertujuan memberikan pengamanan bagi proses kredit itu sendiri. Agunan merupakan pengamanan yuridis terpenting dari kelima faktor ini⁵. Pengamanan secara umum sesungguhnya telah diberikan oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP) melalui Pasal 1131⁶ akan tetapi jaminan tambahan sering dimintakan oleh kreditur mengingat resiko besar yang harus ditanggung kreditur.

Indonesia memiliki beberapa lembaga jaminan yang masing-masing memiliki ciri khas. Salah satu lembaga penjaminan itu adalah fidusia. Fidusia yang berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* memiliki arti kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai jaminan atas pelunasan hutang debitur kepada kreditur dimana sifat kedudukan kreditur penerima jaminan akan diutamakan dari pada kreditur lainnya⁷.



⁴ Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Kewajiban-Penyusunan-dan-Pelaksanaan-Kebijakan-Perkreditan-atau-Pembiayaan-Bank-bagi-Bank-Umum/SAL%20Lampiran%20POJK%2042%20-%20PPKPB.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020, Jam 09.00 WIB

⁵ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia. Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.185

⁶ Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 66

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UU No.4 Tahun 1996) yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya⁸.

Jaminan Fidusia secara yuridis formal untuk pertama kali mendapatkan pengakuan di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) cs Pedro Clignett*⁹. Pada tahun 1999, guna adanya kepastian hukum maka fidusia diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut sebagai UU No.42 Tahun 1999). Eksistensi dari lembaga fidusia ini di Indonesia tampak sudah cukup lama. Terhitung dari masa pembentukannya hingga saat ini sudah sangat banyak perkembangan terjadi pada praktek jaminan fidusia di Indonesia.

Penjaminan fidusia merupakan rangkaian suatu proses yang bertahap. Tiap-tiap tahapan sejatinya tidak dapat ditinggalkan satu pun. Rangkaian tahapan tersebut terdiri atas:

1. Pembebanan jaminan fidusia
2. Pendaftaran jaminan fidusia
3. Penghapusan jaminan fidusia

⁸ Pasal 1 ayat (2) UU.No.42 Tahun 1999

⁹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Op.Cit.* hlm.3

Selama lebih dari 20 tahun eksistensi jaminan fidusia tidak terlepas dari permasalahan dalam prakteknya. Permasalahan tersebut dapat ditemui pada tiap rangkaian tahapan jaminan fidusia ini.

Sebelum hadirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Permenkeu No.130/PMK.010/2012), sering sekali pembebanan dan pendaftaran tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya. Hal ini terungkap dalam penelitian disertasi Sri Ahyani yang mengungkapkan bahwa sebagian besar penerima fidusia tidak membuat pembebanan fidusia dengan akta notaris bahkan juga tidak didaftarkan¹⁰. Meskipun perintah tersebut telah tegas dinyatakan pada Pasal 5 dan Pasal 11 UU No.42 Tahun 1999. Hal yang sama juga terjadi pada tahapan penghapusan yang tidak dilaksanakan meskipun penghapusan seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 25 Ayat (3) UU No.42 Tahun 1999.

Perubahan terjadi semenjak Kehadiran Permenkeu No.130/PMK.010/2012 yang membawa dampak positif dengan meningkatnya kepatuhan terhadap pendaftaran jaminan fidusia. Peningkatan pendaftaran jaminan fidusia terjadi diseluruh Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Indonesia. Guna merespon membludaknya pendaftaran jaminan fidusia maka Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya di sebut

¹⁰ Sri ahyani, *Kekuatan Mengikat Pembebanan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Dibuatkan Akta Notaris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka mewujudkan Kepastian Hukum*, Disertasi diajukan pada ujian Doktor Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, tahun 2014, hlm.20

Kemenkumham) menciptakan sistem pendaftaran jaminan fidusia dalam jaringan yang dikenal dengan aplikasi fidusia online. Untuk itu, Kemenkumham mengeluarkan surat kepada seluruh KPF untuk tidak lagi menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual. Berdasarkan Surat tersebut maka era baru dalam pendaftaran fidusia dimulai¹¹.

Tercatat kenaikan pendaftaran fidusia pada sistem fidusia online sangat signifikan. Pada tahun 2013 sebagai awal pendaftaran fidusia online sebanyak 13.701 dan meningkat tajam di tahun berikutnya yaitu tahun 2014 menjadi 7.799.763.¹² Pada tahun 2020 pendaftaran fidusia yang tercatat sebanyak 5.552.128.¹³ Meskipun jumlah pendaftaran fidusia relatif bersifat fluktuatif tiap tahunnya tetapi tetap menunjukkan jumlah pendaftaran jaminan fidusia lebih banyak daripada sebelum pendaftaran fidusia online diberlakukan. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Yudi Yulia



¹¹Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) No.AHU/06.OT-03.01 Tahun 2013 kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia


¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018, hlm.31-32, https://www.bphn.go.id/dpage/reports/res_nasmispenyu, diakses pada tanggal 20 Maret 2020, Jam 20.00 WIB

¹³ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jandral Administrasi Hukum Umum Tahun 2020, <https://portal.ahu.go.id/unduh#> , diakses tanggal 20 Maret 2021

kepada madiun pos. ia menyatakan bahwa terjadi peningkatan manual ke sistem online sebesar 666% sejak 2013¹⁴.

Permenkeu No.130/PMK.010/2012 memang sangat mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembebanan dan pendaftaran fidusia. Keberadaan kewajiban yang dinyatakan dalam Permenkeu No.130/PMK.010/2012 ini disertai adanya sanksi administrative, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembebanan dengan akta otentik dan pendaftaran. Berbeda dengan pembebanan dan pendaftaran, pelaksanaan penghapusan belum dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana seharusnya. Meskipun penghapusan dapat dilakukan secara online semenjak Maret 2016, namun belum dapat meningkatkan kepatuhan terhadap penghapusan ini.

Tidak efektifnya pelaksanaan penghapusan terungkap dalam beberapa penelitian tentang penghapusan fidusia yaitu penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembina Hukum Nasional (selanjutnya disebut BPHN)¹⁵, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK)¹⁶, diskusi publik dalam rangka penyusunan Rancangan Undang Undang Jaminan fidusia yang diselenggarakan oleh BPHN¹⁷



¹⁴ Wawancara Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Yudi Yulia kepada Madiun Pos, <http://www.madiunpos.com>, diakses tanggal 25 Januari 2018, Jam 14.00 WIB.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan.....Op.Cit* .hlm.62

¹⁶ Tim Penulis OJK, *Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia (Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan)*, Otoritas Jasa Keuangan, 2018, hlm 62. <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Website/FileShowcase/AttDownload/43> diakses tanggal 20 Juni 2020, Jam 21.00 WIB.

¹⁷ Diskusi Publik dengan tema Diskusi Publik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum

Laporan-Laporan Kinerja Direktorat Jendral Administrasi hukum umum Republik Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Penyelesaian Pelayanan Fidusia Melalui Fidusia Online¹⁸

Tahun	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Online	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia Online	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia Online
2016	7.577.968	10.597	113.963
2017	7.812.844	2.249	384.948
2018	8.327.014	587	592.894
2019	8.442.674	5.488	1.223.936
2020	5.552.128	9.684	1.746.290

Sumber : Ditjen Ahu Online <https://portal.ahu.go.id/id/unduh/lain-lain>

Jumlah pendaftaran yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan penghapusan meskipun pertumbuhan penghapusan tiap tahunnya bertambah hanya saja tidak dapat mengimbangi pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian penelitian diatas diketahui bahwa faktor penyebab tidak dilaksanakannya penghapusan jaminan fidusia karena beberapa hal. *Pertama*, tidak adanya pengaruh apapun bagi penerima fidusia (kreditor) jika penghapusan diabaikan¹⁹. *Kedua*, tidak adanya

Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Pada tanggal 09 Agustus 2018, Di Yogyakarta. Berita ini termuat dalam portal resmi BPHN <https://bphn.go.id/news/201809260830400/DISKUSI-PUBLIK-PENYUSUNAN-NASKAH-AKADEMIK-RANCANGAN-UNDANG-UNDANG-TENTANG-PERUBAHAN-ATAS-UNDANG-UNDANG-NOMOR-42-TAHUN-1999-TENTANG-JAMINAN-FIDUSIA>. diakses pada tanggal 10 Januari 2020. Jam 13.00 WIB

¹⁸Laporan Kinerja Ditjen AHU Tahun 2017 <https://portal.ahu.go.id/id/unduh/lain-lain/page-2#>, Laporan Kinerja Ditjen AHU Tahun 2019 <https://portal.ahu.go.id/id/unduh/pp-dan-uu#>, Laporan Kinerja Ditjen AHU Tahun 2020 <https://portal.ahu.go.id/site/search/?k=laporan+kinerja+ditjen+ahu#>. Diakses pada tanggal 30 juli 2021 Jam. 20.00 WIB

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RancanganOp.Cit.* hlm 62

sanksi tegas bagi penerima fidusia yang lalai dalam melakukan penghapusan.²⁰ *Ketiga*, tidak adanya pengawasan. Faktor lainnya adalah perbedaan pemahaman mengenai kapan sesungguhnya jaminan fidusia itu berakhir. Menentukan momentum berakhirnya jaminan fidusia penting untuk mengetahui urgensi dari penghapusan. Pada kenyataannya di tengah-tengah masyarakat ada dua anggapan yang berkembang terkait hal ini. Pertama, jaminan fidusia baru akan berakhir apabila adanya penghapusan sebagai konsekwensi logis adanya kewajiban pendaftaran. Kedua, anggapan bahwa apabila utang telah dilunasi maka jaminan akan hapus demi hukum konsekwensi dari sifat aksesoir yang dianut oleh perjanjian jaminan fidusia dengan demikian maka penghapusan tidak diperlukan lagi.²¹

Pandangan pertama bertitik pangkal dari pemahaman bahwa pendaftaran melahirkan adanya jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Ayat (3) jo Pasal 13 Ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 sehingga sebaliknya berakhirnya jaminan adalah saat dilakukannya penghapusan. Pandangan kedua bertitik tolak pada sifat perjanjian jaminan fidusia yang aksesoir yang memiliki makna bahwa berakhirnya jaminan pada saat berakhirnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit ataupun utang piutang debitur. Berakhirnya perjanjian pokok maka kreditur dan debitur tidak memiliki lagi hubungan hukum. Hal ini ini mempengaruhi urgensi pelaksanaan penghapusan. Penegasan Perjanjian Jaminan fidusia

²⁰ *Ibid*

²¹ Yunita Nerrisa Wijaya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan Oleh Kreditur*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Tahun 2016.

merupakan perjanjian *accessoir* yang terdapat pada Pasal 4 dan penegasan Pasal 25 ayat 1 beserta penjelasannya yang menyatakan:

“sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijaminakan pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur”.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) diatas memberikan arti bahwa berdasarkan sifat *assessoir* nya maka perjanjian jaminan fidusia itu telah berakhir dengan berakhirnya perjanjian pokok dan cukup dibuktikan dengan surat keterangan hapusnya utang dari kreditur. Senada dengan pendapat Tan Kamello yang menyatakan “Sesuai dengan sifat *assesor* ini, berarti hapusnya jaminan fidusia juga ditentukan oleh hapusnya hutang atau karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditur penerima jaminan fidusia”²². J. Satrio menambahkan bahwa pada hakekatnya penghapusan pencatatan di KPF hanya merupakan tindakan administratif saja.²³ Pemahaman ini melahirkan pertanyaan apakah urgensi dari suatu penghapusan bilamana perjanjian jaminan itu sesungguhnya telah berakhir dengan sendirinya dan tidak mempengaruhi kreditur bilamana penghapusan diabaikan.

Selain pemahaman diatas terdapat pemahaman lainnya yang menganggap hapusnya jaminan fidusia pada saat dilakukan penghapusan jaminan fidusia karena penghapusan ada karena disebabkan karena adanya pendaftaran.

²² Tan Kamello, *hukum jaminan fidusia.... Op.Cit*, hlm.164

²³ J. Satrio, *Hukum Jaminan dan hak hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggung dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.6

Kedua interpretasi dan pemahaman ini menimbulkan perbedaan serta mengakibatkan ketidakpastian. Pemahaman yang beragam dan pemahaman yang salah akan mempengaruhi hakekat kedudukan penghapusan jaminan fidusia.

Penghapusan jaminan fidusia adalah suatu kewajiban. Kewajiban tersebut dinyatakan pada Pasal 25 Ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 yang menyebutkan :

Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut

Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan yang diatur diluar Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). meskipun demikian namun dalam sistematik hukum perdata lembaga jaminan fidusia termasuk dalam bidang hukum benda. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sri Soedewi Masjchun Sofwan dalam kertas kerjanya pada seminar hukum jaminan²⁴. Ia menambahkan bahwa perjanjian jaminan fidusia adalah bersifat *zaakelijk*. Oleh karenanya, akan melahirkan hak hak yang *zaakelijk* dan memperoleh akibat akibat hukum seperti halnya hak kebendaan hipotik dan gadai dalam hal kepailitan.²⁵

Jaminan fidusia merupakan subsistem dari hukum Jaminan kebendaan yang merupakan subsistem pula dari hukum benda. Oleh karenanya, sifat-sifat hukum bendapun akan melekat pada jaminan fidusia. Sifat norma yang memaksa

²⁴ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Pengaturan Tentang Hipotek, Kreditverban dan Fidusia (Seminar Hukum Jaminan)*, Binacipta, 1981, hlm.54

²⁵ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indoensia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm 23

(*dwinged recht*) pada hukum benda melekat pula pada UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan pendaftaran dan penghapusan bukanlah suatu opsi atau pilihan tetapi merupakan aturan memaksa (*dwinged recht*). Akan tetapi, perumusan pasal penghapusan tidak memperlihatkan aturan yang yang *imperative* (memaksa) namun lebih kepada aturan yang *fakultatif* (melengkapi). Aturan yang *imperative* akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan aturan yang bersifat fakultatif. Aturan *imperative* dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu kewajiban sedangkan aturan fakultatif yaitu aturan yang melengkapi yakni melengkapi suatu peristiwa tertentu. Namun mengingat UU No.42 Tahun 1999 merupakan *primary legislation*, maka seharusnya aturan penghapusan jaminan fidusia dalam UU No.42 Tahun 1999 dibuat dengan sifat *imperative* yaitu dengan melakukan perumusan perintah tersebut dengan tegas dan memaksa.

Bila penghapusan dikaitkan dengan pendaftaran dimana pendaftaran merupakan momentum lahirnya jaminan fidusia, maka timbul pertanyaan apakah penghapusan merupakan momentum sesungguhnya dari berakhirnya jaminan fidusia. Bila tidak ada keterkaitan antara momentum berakhirnya jaminan fidusia dengan penghapusan tentu saja akan menimbulkan pertanyaan apakah urgensi dari adanya penghapusan.

Ingkarnya dari kewajiban penghapusan akan menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PP No.21/2015) akibat hukum kelalaian

pelaksanaan penghapusan mengakibatkan objek jaminan tersebut tidak dapat di daftarkan kembali. Keadaan ini akan merugikan pemilik objek jaminan karena pemilik objek tidak dapat memanfaatkan kembali objek jaminannya untuk agunan suatu utang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya objek yang sama masih dapat didaftarkan sebagai jaminan melalui sistem fidusia online. Keadaan ini justru akan merugikan sebaliknya yaitu penerima fidusia yang baru. Sesuai Pasal 28 UU No.42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia maka hak yang didahulukan hak jaminannya adalah pihak yang dahulu mendaftarkan. Dengan demikian hak atas jaminan yang diterimanya akan selalu kalah dengan hak yang secara administratif telah lebih dahulu di daftarkan.

Ketidakjelasan status objek jaminan fidusia bukan hanya menimbulkan ketidakadilan namun juga tidak adanya kepastian hukum. Di satu sisi perjanjian pokok dan perjanjian fidusianya telah berakhir, sedangkan disisi lain status sebagai objek jaminannya belum di hapus sehingga masih terdaftar sebagai jaminan.

Dalam penegakan hukum aturan penghapusan, faktor ketiadaan sanksi sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat. Undang-undang yang baik tentu saja merupakan undang undang yang lengkap pengaturannya. Salah satunya adalah undang undang tersebut memiliki sanksi. Sanksi diharapkan memberikan efek kepatuhan ditengah tengah masyarakat. Sanksi juga merupakan elemen penting dalam suatu peraturan. Demikian ini sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa bilamana paksaan (*coercion*) adalah elemen esensial

hukum maka norma yang membentuk tata hukum harus norma yang menentukan suatu *coercive act* yaitu sanksi. Sebagai bagiannya, norma umum harus norma dimana sanksi tertentu dibuat tergantung pada kondisi tertentu. Ketergantungan ini di ekspresikan dengan konsep keharusan (*ought*) meskipun demikian itu tidak menyebabkan perumusan norma dilakukan dalam bentuk keharusan atau preskripsi saja tetapi juga dapat dibuat dalam bentuk kalimat akan datang (*future tense*) dimana kalimat akan datang tersebut tidak mengimplikasikan prediksi peristiwa yang akan datang, tetapi suatu imperatif atau perintah dalam makna figuratif²⁶. Sependapat dengan ini, Jhon Austin yang merupakan tokoh mazhab *Analytical Jurisprudence* menyatakan bahwa untuk dapat disebut hukum diperlukan adanya unsur-unsur yakni adanya seorang penguasa (*sovereignty*), adanya perintah (*command*), adanya kewajiban Mentaatinya (*duty*) dan terakhir adanya sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*)²⁷.

Ketiadaan sanksi dan masih beragamnya interpretasi terhadap berakhirnya jaminan fidusia merupakan faktor internal yang mempengaruhi dalam penegakan norma penghapusan jaminan fidusia. Interpretasi yang berlainan akan menimbulkan keragu ragan sedangkan secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-ragan (multitafsir) dan logis ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang

²⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm.43

²⁷ <https://ilhamendra.wordpress.com/2010/11/12/analitical-jurisprudence>, di akses pada tanggal 5 Oktober 2016, Jam 20.00 WIB

ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma. reduksi norma atau distorsi norma²⁸. Reduksi norma penghapusan diatas akan menyebabkan problema yuridis.

Faktor lain seperti tidak adanya lembaga pengawas untuk mengawasi secara khusus pelaksanaan jaminan fidusia, maka sudah barang tentu akan memberikan ruang terhadap ketidakpatuhan masyarakat terhadap penghapusan ini terutama pada masyarakat yang kesadaran hukumnya dan pengetahuan terhadap penghapusan jaminan fidusia yang masih rendah. Terlebih lagi tidak adanya pengawasan oleh lembaga yang berwenang yang bertugas mengawasi kepatuhan penghapusan jaminan fidusia.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut Putusan MK) Memberikan problema tersendiri pada jaminan fidusia. Putusan MK memberikan dampak kepada eksekusi jaminan fidusia yang semakin sulit. Kekuatan hak eksekutorial yang diatur di dalam UU No.42 Tahun 1999 tidak lagi sempurna seperti sebelum putusan MK. Dalam Putusan MK tersebut, Hak eksekutorial timbul dari sertifikat fidusia yang merupakan konsekwensi dari pendaftaran baru akan berlaku sebagai hak kreditur bilamana memenuhi syarat yakni adanya klausul wanprestasi dan adanya kerelaan kreditur untuk menyerahkan benda. Bila kedua syarat ini tidak dipenuhi maka berakibat hak eksekutorial tidak dimiliki oleh kreditur. Tentu saja hal demikian ini akan membuat kreditur tidak dapat melakukan eksekusi melalui parate eksekusi namun harus menempuh eksekusi melalui putusan pengadilan. Terkait kewajiban

²⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.295

penghapusan jaminan fidusia maka kehadiran Putusan MK ini tentu saja tampak menjadi ketidakadilan bagi kreditur dan menimbulkan pertanyaan. Apakah jaminan yang telah di daftarkan dan memiliki sertifikat fidusia namun kemudian hak eksekutorialnya tidak berlaku karena tidak dipenuhinya syarat yang di tentukan oleh putusan MK harus tetap di lakukan penghapusan oleh kreditur.

Jaminan Fidusia merupakan sub sistem dari sistem jaminan indonesia. Sebagai rangkaian dari sistem tentu saja fidusia tidak akan lepas dari aturan aturan yang lebih luas mengatur nya itu sistem hukum kebendaan Indonesia. Suatu sistem merupakan sekumpulan asas yang terpadu menjadi landasan suatu tertib hukum²⁹. Sedangkan sistem hukum jaminan kebendaan sendiri adalah kumpulan asas hukum yang menjadi landasan berpijaknya tertib hukum jaminan kebendaan. Dengan demikian, ikatan asas asas tersebut bermakna bahwa hukum jaminan kebendaan merupakan suatu sistem hukum³⁰.

Sistem hukum jaminan dapat dibagi dalam dua bagian sistem hukum yakni sistem hukum jaminan perorangan dan sistem hukum jaminan kebendaan. Sistem hukum jaminan perorangan sebagai objeknya adalah orang. Jaminan Perorangan merupakan sub sistem dari hukum kontrak yang mengandung asas pribadi (personal right). Sistem hukum jaminan kebendaan objeknya adalah benda merupakan sub sistem dari hukum kebendaan yang mengandung asas kebendaan (*real right*)³¹.

²⁹ Tan Kamello, *hukum jaminan fidusia.... Op.Cit*, hlm 19

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm 156

Hukum jaminan fidusia bukan sekedar sekumpulan norma hukum yang masing-masing berdiri sendiri melainkan memiliki arti yang penting dalam kaitannya dengan norma-norma hukum lainnya dalam lingkup jaminan kebendaan secara keseluruhan³². Kesatuan jaminan fidusia sebagai sub sistem hukum jaminan kebendaan harus diterapkan terhadap kompleks unsur unsur yuridis seperti peraturan hukum jaminan fidusia, asas hukum dan pengertian hukum³³. Oleh karena pendekatan sistem terhadap pemecahan permasalahan penghapusan jaminan fidusia adalah pendekatan terbaik agar dapat memberikan kesimpulan utuh dari kompleksnya permasalahan penghapusan jaminan fidusia karena berkaitan dengan substansi hukum, struktur dan budaya hukumnya.

Lawrance M Friedman yang terkenal dengan teorinya sistem hukum mengatakan bahwa efektifnya dan berhasilnya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum yang terdiri atas struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*struktur of law*), menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum, meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga munculah persoalan (*problem*) hukum.

³² *Ibid*, hlm 21

³³ *Ibid*

Penegakan hukum penghapusan jaminan fidusia menjadi penting guna tercapainya tujuan hukum. Hukum mempunyai sebuah ajaran yang dinamakan cita hukum (*Idee des Recht*). Ada tiga unsur cita hukum yang harus ada secara berimbang, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.³⁴ Rudolf Stemmler menyatakan bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat (*ius constituendum*).³⁵ Pada proses pembentukan hukum harus memperhatikan cita hukum bangsa dan negara Indonesia yang menjadi penentu arah kehidupan sebagai rakyat yang teratur bukan sekedar memperhatikan dan mengutamakan kepentingan penguasa.³⁶ Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) atau dalam alam hukum Indonesia disebut sebagai *the rule of law*³⁷, negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum maka membentuk hukum menuju pada hukum yang dicita-citakan masyarakat (*ius constituendum*) merupakan suatu keharusan.

³⁴ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, hlm. 395

³⁵ Rudolf Stammler dalam Theo Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm.129

³⁶ Riri Nazriyah, *Peran Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum No. 20 Vol 9, Tahun 2002, hlm. 136-151

³⁷ A.Hamid S. Attamimi, *Teori perundang-undangan Indonesia, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hlm. 8*

Gustav Radbruch, menegaskan bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan makna sebagai hukum.³⁸ Pada cita hukum terdapat nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dari permasalahan pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia serta banyaknya perkembangan yang terjadi pada jaminan fidusia maka sudah seharusnya dilakukannya rekonstruksi norma jaminan fidusia khususnya aturan penghapusan jaminan fidusia. Rekonstruksi norma diperlukan pada aturan penghapusan jaminan fidusia karena rekonstruksi merupakan usaha untuk menciptakan kembali aturan penghapusan dengan mempertegas urgensinya dan hakekat keberadaannya dalam perundang undangan. Dalam melakukan rekonstruksi pada aturan penghapusan jamina fidusia maka perlu didasarkan pada asas asas dasar pembentukan norma yang baik.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu saja telah memiliki acuan dalam pembentukan undang undang yang baik. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.³⁹ Acuan tersebut

³⁸ Gustav Radbruch dalam Hamid S. Attamimi, *Peran Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Kasus mengenai Keputusan Presiden Yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-IV)*, Disertasi Hukum, Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm,309

³⁹ Philipus M. Hadjon dalam Yuliandri, , *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan*

termaktub dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No 15 Tahun 2019 perubahan atas UU No.12 Tahun 2011)⁴⁰. Pada Pasal 5 undang undang tersebut megatakan bahwa:

Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan;
7. keterbukaan.

Pada Pasal 6 Ayat (1) juga diatur mengenai materi muatan undang undang. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

materi mutatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman
2. Kemanusiaan;
3. Kekeluargaan;
4. Kenusantaraan;
5. Bhineka tunggal ika;
6. Keadilan
7. Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan
8. Ketertiban dan kepastian hukum;
9. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

peraturan perundang-undangan berkelanjutan, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 14

⁴⁰ UU No 15 Tahun 2019 tidak merubah keseluruhan Pasal UU No.12 Tahun 2011. Beberapa pasal saja yang dirubah dan ditambah. Pasal 5 dan Pasal 6 mengenai asas dan materi muatan UU yang baik pada UU No.12 Tahun 2012 tidak mengalami perubahan atau penambahan.

Sudah menjadi dasarnya suatu undang-undang yang baik harus dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU 12/2011 di atas. Seperangkat norma yang utuh diperlukan untuk mencapai Cita hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya⁴¹. Namun jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam artinya hanya demi undang-undang semata, berarti kepastian hukum tidak pernah menyentuh masyarakat. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodrgel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia⁴².

Pada Pasal 5 huruf e menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus dapat dilaksanakan. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa :

yang dimaksud dengan “dasar dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hans Kelsen memberikan pengertian keabsahan dan keefektifan hukum. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tatanan hukum secara keseluruhan dan juga norma hukum individual

⁴¹ Santi Widyawati, *Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2017, hlm.88

⁴² Tan Kamello, *Hukum Jaminan ...Op. Cit.* hlm.118

kehilangan keabsahan ketika tidak lagi berlaku. Bahwa ada hubungan antara norma hukum seharusnya dengan realita fisik, karena norma hukum positif supaya bisa diberlakukan harus diciptakan dengan tindakan yang ada dalam realita.⁴³.

Bilamana kita hendak mengukur suatu efektivitas dari hukum maka langkah pertama adalah harus dapat melihat sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran ketaatannya. Bila sebahagian besar mentaati maka kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya⁴⁴. Berkaitan dengan ini, Satjipto raharjo mengatakan bahwa hukum tidak dapat disebut hukum bila tidak dilaksanakan⁴⁵.

Tidak hanya “dapat dilaksanakan” tetapi juga “kejelasan rumusan”, juga merupakan asas pokok yang harus dimiliki oleh suatu undang-undang. Demikian itu, sebagaimana tertancum dalam Pasal 5 huruf f dalam penjelasannya menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.

⁴³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2018, hlm.233

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 25

Pembentukan norma yang baik baik merupakan keharusan pada negara yang menyatakan bahwa ia merupakan negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. oleh sebab itu, seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjung tinggi hukum tanpa terkecuali⁴⁶.

Di dalam negara hukum hukum terdapat prinsip prinsip umum yang menyertainya yaitu, yaitu prinsip kepastian hokum, prinsip kesamaan di muka umum dan prinsip keadilan. Ketiga prisip tersebut adalah prinsip yang dikehendaki negara hukum. Prinsip tersebut harus diperhatikan dalam membuat produk hukum. Hukum itu harus pasti, harus adil dan tidak diskriminatif⁴⁷. Menurut Yance Arizona berpendapat

“Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. dalam artian i menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma”⁴⁸.

Pendapat ini dapat dikategorikan sebagai pendapat yang berperspektif *legal positivism*. karena lebih melihat kepastian hukum dari sisi kepastian perundang- undangan. Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir terhadap formulasi

⁴⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia (Menuju Konsolidasi Sistem Demokras)*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17

⁴⁷ Cahaya Mahendrani, *Penerapan Asas Keadilan dalam Pembentukan Suatu Produk Hukum*, <https://www.academia.edu/12010945>. diakses tanggal 22 oktober 2016 Jam 15.00 WIB.

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum..... Op.Cit.*hlm. 287.

gramatikal dan antinomi antar peraturan sehingga menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak diterapkan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum⁴⁹. Antinomi⁵⁰ dalam peraturan perundang undangan akan menimbulkan ketidak tegasan yang berujung pada ketidak pastian hukum. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna kerana tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang⁵¹.

Masalah kepastian sendiri sangat erat kaitannya dengan positivisme hukum. Menurut pandangan filosofis, aliran positifisme yang dianut oleh Hans Kelsen dan H.L.A. Hart hanya mengakui fakta-fakta positif dan fenomena fenomena yang diobservasi secara empiris. Ajaran positifisme yuridis menyamakan hukum dengan teks tertulis dalam undang-undang⁵². Namun, perbedaannya dengan aliran legisme adalah legisme hanya melihat hukum adalah undang-undang belaka dan tidak ada hukum diluar undang-undang sedangkan aliran positivisme masih mengakui adanya unsur lain seperti kebiasaan dan adat istiadat hanya saja ditempatkan sebagai sumber hukum saja.

Bilamanakah suatu hukum telah mencerminkan kepastian. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Antinomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring memiliki arti pertentangan dua ayat dalam undang undang, <https://kbbi.web.id/antinomi>. Diakses tanggal 18 Agustus 2018

⁵¹ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaintannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No.2 Tahun 2014, hlm. 219-220

⁵² Willy Riawan Tjandra, *Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, jurnal mimbar hukum fakultas hukum gajahmada, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/354> diakses tanggal 20 Januari 2018.

aturan hukum⁵³. Senada dengan itu, para penganut teori hukum positif menyatakan “kepastian hukum” sebagai tujuan hukum, dimana ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis)⁵⁴.

Hanya saja, kepastian hukum tidak hanya terbatas bahwa suatu aturan sudah dibuat secara tertulis. Apabila kepastian hukum hanya sebatas itu, maka sudah barang tentu UU No.42 Tahun 1999 telah memenuhi kepastian hukum sejak diundang-undangkannya. Namun, Satjipto Raharjo mengatakan bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:⁵⁵

1. Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
2. Konsisten dalam perumusannya -baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ektern, adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi LainLoc.Cit*

⁵⁴ Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 127.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi LainOp.Cit.hlm.20*

Menurut teori hukum, berlakunya suatu kaedah hukum itu dapat dilihat dari tiga aspek yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis⁵⁶. Secara sosiologis, keefektifan suatu kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang yakni apabila undang-undang tersebut sudah dilaksanakan dan diterima masyarakat. Apabila norma hukum dalam undang-undang itu belum pernah dilaksanakan, atau pelaksanaannya mengalami hambatan maka tidak dapat dikatakan bahwa norma itu telah memiliki kepastian hukum. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa persoalan kepastian hukum itu terletak pada substansi undang-undangnya, subjek penyelenggaranya (aparatur pelaksana hukum), subjek penerima undang-undang itu (warga masyarakat) dan fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan undang-undang tersebut⁵⁷.

Undang-Undang merupakan kumpulan norma-norma hukum yang dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum. Agar norma hukum itu dapat melindungi kepentingan manusia dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat maka undang-undang itu harus dilaksanakan. Melalui pelaksanaan undang-undang itu hukum dapat ditegakkan⁵⁸. Dari uraian di atas tampak bahwa aturan penghapusan tidak efektif dilaksanakan. Penghapusan merupakan rangkaian tahapan dalam penjaminan fidusia yang tampak tidak dapat dianggap tidak penting. Keterkaitannya norma penghapusan merupakan norma yang memiliki sifat memaksa (*dwingend recht*) mengharuskannya dilaksanakan. Untuk itu perlu adanya rekonstruksi dalam aturan penghapusan tersebut.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm 13

⁵⁷ Tan kamello, *Hukum Jaminan..... Op.Cil.* hlm 118

⁵⁸ *Ibid*, hlm.117

Untuk itu, karya tulis penelitian disertasi ini dimaksudkan untuk merekonstruksi pengaturan penghapusan dengan melihat pengaturan penghapusan selama ini serta mencari hakekat penghapusan dalam jaminan fidusia yang nantinya akan tampak urgensi dilaksanakannya penghapusan dalam jaminan fidusia sehingga terciptalah aturan yang dapat dipatuhi oleh masyarakat sehingga ketertiban dan kepastian hukum dapat terlaksana yang berujung pada perlindungan hukum bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini lebih lanjut peneliti tuangkan dalam disertasi yang berjudul : **Rekonstruksi Aturan Penghapusan Pencatatan Dalam Sistem Jaminan Fidusia Di Indonesia**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah. permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hakekat Kedudukan Penghapusan Jaminan Fidusia dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia?
2. Bagaimanakah Perkembangan Jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan pengaruhnya terhadap penghapusan jaminan fidusia?
3. Bagaimanakah rekonstruksi aturan penghapusan jaminan fidusia guna mencapai perlindungan hukum bagi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Hakekat Kedudukan Penghapusan Jaminan Fidusia dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perkembangan Jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan pengaruhnya terhadap penghapusan jaminan fidusia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk rekonstruksi aturan penghapusan jaminan fidusia guna mencapai perlindungan hukum bagi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menyatakan kaitan antara hasil penelitian yang dirumuskan dalam tujuan penelitian dengan masalah kesenjangan yang lebih luas atau dunia nyata yang rumit dan kompleks. Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa manfaat yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kajian yang lebih komprehensif serta pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum jaminan khususnya jaminan fidusia.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademis khususnya pada lingkup hukum jaminan guna pembaharuan hukum jaminan fidusia di Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pemerintah khususnya pembentuk undang undang dan Kementrian Hukum dan Ham RI dalam rangka pembaharuan Jaminan Fidusia Di Indonesia
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang jaminan fidusia khususnya bagi lembaga-lembaga pembiayaan, perbankan dan notaris sebagai pihak yang terkait dengan lembaga jaminan fidusia sehingga dapat melakukan perbaikan perbaikan serta mengoptimalkan pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia dalam prakteknya.

E. Keaslian Penelitian

Sudah hampir dua dekade UU No.42 Tahun 1999 hadir guna memberikan kepastian hukum dalam jaminan fidusia. Sudah sangat banyak penulis dan peneliti yang mengkaji tentang hukum jaminan fidusia. namun jaminan fidusia mengalami banyak perkembangan yaitu sejak adanya fidusia online. Penelitian penelitian tersebut tersebar dalam bentuk disertasi. tesis. skripsi dan jurnal-jurnal.

Adapun penelitian disertasi yang cukup mendekati kepada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Penelitian disertasi yang dilakukan oleh **Pertama**, A.A. Andi Prajitno yang telah dipertahankan dalam sidang Program Studi doktor Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Tahun 2008 dengan judul penelitian “*Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*”. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah: 1) Bagaimana problematika pemberlakuan undang-undang nomor 42 tahun 1999 dalam tatanan hukum positif; 2) Bagaimana sistem penormaan yang diterapkan pada Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia; 3) Bagaimana Bagaimana jaminan kepastian hukum bagi kreditur penerima fidusia saat terjadi wanprestasi. Hasil penelitian dari peneliti tersebut memberikan kesimpulan; 1) Dalam hukum positif Indonesia kedudukan Undang-undang no.42 Tahun 1999 masuk dalam hukum keperdataan yang diatur pada hukum jaminan yang terdiri atas undang-undang no.4 tahun 1996, hipotek, credietverband, gadai (pand), FEO, Undang-Undang no.42 tahun 1999 dan undang-undang no.9 tahun 2006; 2) Undang-undang no.42 tahun 1999 mengalami banyak kendala dan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum karena sistem penormaannya salah yang disebabkan tidak melalui jenjang akademis dan tidak memenuhi unsur *homo ethicus* dan *homo yuridicus*, tetapi hanya memenuhi unsur *homo politicus*; 3) Undang-undang no.42 tahun 1999 tidak memenuhi aspek moral, aspek sosial, aspek sosiologis dan aspek filosofis dan pemberlakuannya bersifat dekoratif, akibatnya tidak dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara efektif, apabila pemberi fidusia wanprestasi kepastian hukum hanya

dari sudut pandang yuridis pemerintah atau negara, yaitu tidak perlu adanya gugatan melalui pengadilan negeri.

Kedua, Sri Ahyani pada tahun 2014 dengan judul disertasi “*Kekuatan Mengikat Pembebanan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Dibuatkan Akta Notaris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum.*” yang telah dipertahankan dalam sidang doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA). Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah: 1) Bagaimana kekuatan mengikat pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris jaminan fidusia terhadap perubahan objek jaminan fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kedudukan kreditur dan debitor dalam pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan akta notaris dihubungkan dengan kepastian hukum. Hasil penelitian dari peneliti tersebut memberikan kesimpulan; 1) Menunjukkan bahwa kekuatan mengikat pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris bagi para pihak terhadap perubahan objek jaminan fidusia, konsekuensinya tidak dapat dilakukan pendaftaran perubahan atas objek jaminan fidusia. Hal ini berakibat objek jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitor wanprestasi atau melakukan pelanggaran perjanjian kepada kreditur (*parate eksekusi*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU No.42 Tahun 1999 kreditur tidak memiliki hak didahulukan (*preferent*) di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi. Dengan demikian kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren bukan

sebagai kreditur preferent. 2) Perlindungan hukum terhadap kedudukan kreditur dan debitor dalam pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan akta notaris sangat lemah. Hal ini karena perjanjian antara kreditur dengan debitor termasuk dalam perjanjian di bawah tangan yang memiliki kekuatan sepanjang para pihak meyakini keberadaan akta tersebut. Jika debitor wanprestasi dan mengingkari keberadaan isi akta tersebut kemudian kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tidak melalui badan pelelangan umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tindakan kreditur dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan kepastian hukum.

Ketiga, Celina Tri Siwi Kristiyani pada tahun 2014 dengan judul disertasi *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Sistem Jaminan Kebendaan*, yang telah dipertahankan dalam sidang doktoral Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah: 1) Bagaimana kepastian hukum jaminan fidusia dalam sistem jaminan kebendaan; 2) Bagaimana integrasi asas hukum jaminan fidusia dengan asas dalam sistem jaminan kebendaan. Hasil penelitian dari peneliti tersebut memberikan kesimpulan; 1) Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum khususnya jaminan fidusia sebagai sub sistem jaminan kebendaan yang ada di Indonesia. Keberadaan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia jika dicermati dan diteliti mengandung ketidakpastian baik secara internal maupun eksternal dalam sistem jaminan kebendaan; 2) Perkembangan norma hukum jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asas-asas dalam sistem jaminan kebendaan. Asas

dalam hukum jaminan fidusia tidak sepenuhnya terintegrasi dengan asas hukum kebendaan sebagai kesatuan sistem yang utuh dan komprehensif.

Keempat, Soegianto pada tahun 2015 dengan judul penelitian disertasi *“Rekontruksi Perjanjian Fidusia Atas Benda Bergerak yang Didaftarkan Berdasarkan Nilai Keadilan”* yang telah dipertahankan dalam sidang doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sulta Agung (UNISSULA) Semarang. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah: 1) Bagaimana bentuk rekonstruksi perjanjian fidusia atas benda bergerak. 2) Bagaimana cara eksekusi benda jaminan fidusia. Hasil penelitian dari peneliti tersebut memberikan kesimpulan; 1) Kelebihan perjanjian fidusia yang sudah didaftarkan sampai saat ini, adalah adanya kepastian hukum. Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sangat dikenal dalam dunia bisnis. Perjanjian jaminan fidusia tersebut tertuang dalam UU No. 42 Tahun 1999; 2) Tidak ada cara eksekusi fidusia, karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

Kelima, Lina Jamilah pada tahun 2016 dengan judul penelitian disertasi : *“Rekontruksi Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan Penggolongan Benda di Indonesia”* yang telah dipertahankan dalam sidang doktoral Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah Bagaimana penggolongan benda jaminan fidusia berdasarkan penggolongan benda di Indonesia. Hasil penelitian dari peneliti tersebut memberikan kesimpulan bahwa Penggolongan benda, dengan bertitik tolak pada Undang- Undang No.5 Tahun 1960 yaitu Benda Tanah dan Benda Bukan Tanah. Penggolongan benda tersebut

member akibat pada jaminan fidusia. Dengan demikian, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bukan tanah yaitu benda bergerak, baik berwujud dan tidak berwujud, yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia karena dibutuhkan untuk menjalankan usahanya, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.

Keenam, Dwi Tatak Subagiyo pada tahun 2018 dengan judul penelitian disertasi : “*Hakikat Kedudukan Hukum Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia*” yang telah dipertahankan dalam sidang doktoral Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah : 1) Apa dasar filosofis eksistensi lembaga jaminan fidusia; 2) Apakah dengan diaturnya lembaga jaminan fidusia dalam Undang-Undang dapat menjamin kepastian hukum. 3) Bagaimana kedudukan hukum debitor saat tetap menguasai objek jaminan fidusia. Hasil penelitian dari peneliti tersebut memberikan kesimpulan bahwa: 1) Dasar filosofis lembaga jaminan fidusia, digunakan untuk menampung kebutuhan masyarakat akan pentingnya tambahan modal berupa dana dalam melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dengan tetap menguasai benda modalnya itu digunakan dalam mempertahankan kegiatan usaha, sebagai agunan/jaminan memperoleh bantuan dana. Mengingat kedua lembaga jaminan yang ada dalam KUHPerdara yaitu gadai dan hipotek, tidak memberikan ruang dan tempat bagi masyarakat yang mengembangkan usaha dengan perolehan dana dari lembaga keuangan. Kalaupun jaminan dalam bentuk gadai, maka persyaratan utama bagi debitor untuk memperoleh dana harus menyerahkan benda kepada kreditur, hal ini debitor tidak dapat menggunakan benda tersebut untuk menjalankan aktifitas usaha yang berakibat tidak dapat

melakukan pelunasan utang kepada kreditur, karena benda sebagai alat untuk menjalankan usaha harus diserahkan kepada kreditur; 2) Keberadaan UU No.42 Tahun 1999 apabila diteliti dan dicermati ternyata tidak mengandung kepastian hukum baik secara internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor sejarah perkembangan peraturan jaminan fidusia, faktor tidak didaftarkannya jaminan fidusia dan faktor penormaan. Berdasarkan teori kepastian hukum dari Lon Fuller, UU No.42 Tahun 1999 dalam rumusan pasal-pasalanya terdapat tumpang tindih, menjadikan tidak terwujudnya kepastian hukum yang berakibat adanya pemahaman norma yang berbeda dalam pelaksanaannya. UU No.42 Tahun 1999 sebenarnya merupakan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat berdiri sendiri, karena di dalamnya dimasukkan juga ketentuan undang-undang hak cipta sebagai jaminan, Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tetapi manakala dicermati berdasarkan asas spesialisitas dan asas publisitas sudah menghasilkan suatu proses yang dapat melahirkan kepastian hukum yang prima dan adil; 3) Kedudukan debitor dalam menguasai benda jaminan Fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia, sangat dipahami adanya prinsip bahwa selama benda dijadikan objek jaminan, hak milik benda yang bersangkutan, diakui tetap ada pada debitor. Sedangkan atas agunan yang bersangkutan, kreditur hanya sekedar mempunyai hak jaminan kebendaan dan bukan hak kepemilikan. Bahkan diperjanjikan sejak awal membuat perjanjian jaminan sekalipun, bahwa dengan wanprestasinya debitor disepakati agunan otomatis menjadi milik kreditur, adalah dilarang. Ini penting dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitor yang punya posisi relatif lemah,

saat mengajukan permohonan utang kepada kreditur. Bermula karena itu, oleh penguasa, dalam gadai dihadirkan Pasal 1154 KUH Perdata dan dalam hipotek dikemaslah Pasal 1178 KUH Perdata, tidak lain semua itu sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum eksternal kepada pihak yang lemah, yaitu pihak debitor yang terdesak dan dihimpit kebutuhan dana pinjaman. Kedua pasal tersebut berperan sebagai belenggu bagi kekuatan kreditur yang relatif besar dalam menguasai kehendak debitor.

Dari penelitian-penelitian atas disertasi yang memiliki kedekatan dengan materi penelitian disertasi ini maka tampak bahwa pada taraf disertasi penghapusan jaminan fidusia belum terdapat yang meneliti. Sedangkan penelitian penelitian didalam jurnal mengenai penghapusan jaminan fidusia cukup banyak. Namun, pembahasan dalam jurnal pada umumnya untuk mengetahui sebab sebab tidak efektifnya aturan penghapusan. Berbeda dengan penelitian lainnya, pada disertasi ini peneliti hendak meneliti hakekat kedudukan penghapusan jaminan fidusia dalam sistem hukum jaminan fidusia di Indonesia. Penelitian juga melihat fenomena perubahan pada aturan jaminan fidusia pasca perkembangan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang sangat mempengaruhi pada dan pengaruhnya terhadap penghapusan jaminan fidusia. Setelah memperoleh hakekat kedudukan penghapusan dan pengaruh Putusan MK tersebut, maka peneliti melakukan rekonstruksi terhap aturan penghapusan jaminan fidusia agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Guna memperlihatkan perbandingannya secara jelas maka dibawah ini akan disarikan kedekatan penelitian ini dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 1
Perbandingan keaslian Penelitian

NO	Nama Peneliti, Institusi dan Tahun	Judul Disertasi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	A.A. Andi Prajitno Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Tahun 2008	Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana problematika pemberlakuan undang-undang nomor 42 tahun 1999 dalam tatanan hukum positif 2. Bagaimana sistem penormaan yang diterapkan pada Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia 3. Bagaimana jaminan kepastian hukum bagi kreditur penerima fidusia saat terjadi wanprestasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hukum positif Indonesia kedudukan Undang-undang no.42 Tahun 1999 masuk dalam hukum keperdataan yang diatur pada hukum jaminan yang terdiri atas undang-undang no.4 tahun 1996, hipotek, credietverband, gadai (pand), FEO, Undang-Undang no.42 tahun 1999 dan undang-undang no.9 tahun 2006. 2. Undang-undang no.42 tahun 1999 mengalami banyak kendala dan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum karena sistem penormannya salah yang disebabkan tidak melalui jenjang akademis dan tidak memenuhi unsur <i>homo ethicus</i> dan <i>homo yuridicus</i>, tetapi hanya memenuhi unsur <i>homo politicus</i>; 3. Undang-undang no.42 tahun 1999 tidak memenuhi aspek moral, aspek sosial, aspek sosiologis dan aspek filosofis dan pemberlakuannya bersifat

				dekoratif, akibatnya tidak dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara efektif, apabila pemberi fidusia wanprestasi kepastian hukum hanya dari sudut pandang yuridis pemerintah atau negara, yaitu tidak perlu adanya gugatan melalui pengadilan negeri
2	<p>Sri Ahyani</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA). Tahun 2014</p>	<p>Kekuatan Mengikat Pembebanan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Dibuatkan Akta Notaris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum</p>	<p>1. Bagaimana kekuatan mengikat pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris jaminan fidusia terhadap perubahan objek jaminan fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kedudukan kreditur dan debitor dalam pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan akta notaris</p>	<p>1. Menunjukkan bahwa kekuatan mengikat pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris bagi para pihak terhadap perubahan objek jaminan fidusia, konsekuensinya tidak dapat dilakukan pendaftaran perubahan atas objek jaminan fidusia. Hal ini berakibat objek jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitor wanprestasi atau melakukan pelanggaran perjanjian kepada kreditur (<i>parate eksekusi</i>). Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU No.42 Tahun 1999 kreditur tidak memiliki hak didahulukan (<i>preferent</i>) di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi. Dengan demikian kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren bukan sebagai kreditur preferent.</p> <p>2. Perlindungan hukum terhadap kedudukan</p>

			<p>dihubungkan dengan kepastian hukum.</p>	<p>kreditur dan debitor dalam pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan akta notaris sangat lemah. Hal ini karena perjanjian antara kreditur dengan debitor termasuk dalam perjanjian di bawah tangan yang memiliki kekuatan sepanjang para pihak meyakini keberadaan akta tersebut. Jika debitor wanprestasi dan mengingkari keberadaan isi akta tersebut kemudian kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tidak melalui badan pelelangan umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tindakan kreditur dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan kepastian hukum.</p>
3	<p>Celina Tri Siwi Kristiyani</p> <p>Program Doktorat Ilmu Hukum Hukum Hukum Universitas Brawijaya Malang</p> <p>Tahun 2014</p>	<p>Hukum Jaminan Fidusia Dalam Sistem Jaminan Kebendaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kepastian hukum jaminan fidusia dalam sistem jaminan kebendaan 2. Bagaimana integrasi asas hukum jaminan fidusia dengan asas dalam sistem jaminan kebendaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum khususnya jaminan fidusia sebagai sub sistem jaminan kebendaan yang ada di Indonesia. Keberadaan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia jika dicermati dan diteliti mengandung ketidakpastian baik secara internal maupun eksternal dalam sistem jaminan

				<p>kebendaan</p> <p>2. Perkembangan norma hukum jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asas-asas dalam sistem jaminan kebendaan. Asas dalam hukum jaminan fidusia tidak sepenuhnya terintegrasi dengan asas hukum kebendaan sebagai kesatuan sistem yang utuh dan komprehensif.</p>
4	<p>Soegianto</p> <p>Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sulta Agung (UNISSULA) Semarang</p> <p>Tahun 2015</p>	<p>Rekontruksi Perjanjian Fidusia Atas Benda Bergerak yang Didaftarkan Berdasarkan Nilai Keadilan</p>	<p>1. Bagaimana bentuk rekonstruksi perjanjian fidusia atas benda bergerak</p> <p>2. Bagaimana cara eksekusi benda jaminan fidusia. Hasil penelitian dari peneliti tersebut memberikan kesimpulan</p>	<p>1. Kelebihan perjanjian fidusia yang sudah didaftarkan sampai saat ini, adalah adanya kepastian hukum. Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sangat dikenal dalam dunia bisnis. Perjanjian jaminan fidusia tersebut tertuang dalam UU No. 42 Tahun 1999;</p> <p>2. Tidak ada cara eksekusi fidusia, karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya.</p>
5.	<p>Lina Jamilah</p> <p>Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)</p> <p>Tahun 2016</p>	<p>Rekontruksi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan Penggolongan Benda di Indonesia</p>	<p>Bagaimana penggolongan benda jaminan fidusia berdasarkan penggolongan benda di Indonesia.</p>	<p>Bahwa penggolongan benda, dengan bertitik tolak pada Undang- Undang No.5 Tahun 1960 yaitu Benda Tanah dan Benda Bukan Tanah. Penggolongan benda tersebut member akibat pada jaminan fidusia. Dengan demikian, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bukan tanah yaitu benda bergerak, baik berwujud dan tidak berwujud, yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia karena</p>

				dibutuhkan untuk menjalankan usahanya, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.
6.	<p>Dwi Tatak Subagiyo</p> <p>Program Studi Ilmu Hukum Doktor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.</p> <p>Tahun 2018</p>	<p>Hakikat Kedudukan Hukum Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dasar filosofis eksistensi lembaga jaminan fidusia 2. Apakah dengan diaturnya lembaga jaminan fidusia dalam Undang-Undang dapat menjamin kepastian hukum. 3. Bagaimana kedudukan hukum debitor saat tetap menguasai objek jaminan fidusia. Hasil penelitian dari peneliti tersebut memberikan kesimpulan bahwa: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar filosofis lembaga jaminan fidusia, digunakan untuk menampung kebutuhan masyarakat akan pentingnya tambahan modal berupa dana dalam melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dengan tetap menguasai benda modalnya itu digunakan dalam mempertahankan kegiatan usaha, sebagai agunan/jaminan memperoleh bantuan dana. Mengingat kedua lembaga jaminan yang ada dalam KUHPerdara yaitu gadai dan hipotek, tidak memberikan ruang dan tempat bagi masyarakat yang mengembangkan usaha dengan perolehan dana dari lembaga keuangan. Walaupun jaminan dalam bentuk gadai, maka persyaratan utama bagi debitor untuk memperoleh dana harus menyerahkan benda kepada kreditur, hal ini debitor tidak dapat menggunakan benda tersebut untuk menjalankan aktifitas usaha yang berakibat tidak dapat melakukan pelunasan utang kepada kreditur, karena benda

				<p>sebagai alat untuk menjalankan usaha harus diserahkan kepada kreditur</p> <p>2. Keberadaan UU No.42 Tahun 1999 apabila diteliti dan dicermati ternyata tidak mengandung kepastian hukum baik secara internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor sejarah perkembangan peraturan jaminan fidusia, faktor tidak didaftarkannya jaminan fidusia dan faktor penormaan. Berdasarkan teori kepastian hukum dari Lon Fuller, UU No.42 Tahun 1999 dalam rumusan pasal-pasalny terdapat tumpang tindih, menjadikan tidak terwujudnya kepastian hukum yang berakibat adanya pemahaman norma yang berbeda dalam pelaksanaanya. UU No.42 Tahun 1999 sebenarnya merupakan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat berdiri sendiri, karena di dalamnya dimasukkan juga ketentuan undang-undang hak cipta sebagai jaminan, Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tetapi manakala dicermati berdasarkan asas spesialitas dan asas</p>
--	--	--	--	--



				<p>publisitas sudah menghasilkan suatu proses yang dapat melahirkan kepastian hukum yang prima dan adil.</p> <p>3. Kedudukan debitor dalam menguasai benda jaminan Fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia, sangat dipahami adanya prinsip bahwa selama benda dijadikan objek jaminan, hak milik benda yang bersangkutan, diakui tetap ada pada debitor. Sedangkan atas agunan yang bersangkutan, kreditur hanya sekedar mempunyai hak jaminan kebendaan dan bukan hak kepemilikan. Bahkan diperjanjikan sejak awal membuat perjanjian jaminan sekalipun, bahwa dengan wanprestasinya debitor disepakati agunan otomatis menjadi milik kreditur, adalah dilarang. Ini penting dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitor yang punya posisi relatif lemah, saat mengajukan permohonan utang kepada kreditur. Bermula karena itu, oleh penguasa, dalam gadai dihadirkan Pasal 1154 KUH Perdata dan dalam hipotek dikemaslah Pasal 1178 KUH Perdata, tidak lain semua itu sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum eksternal kepada</p>
--	--	--	--	--



				<p>pihak yang lemah, yaitu pihak debitor yang terdesak dan dihipit kebutuhan dana pinjaman. Kedua pasal tersebut berperan sebagai belenggu bagi kekuatan kreditur yang relatif besar dalam menguasai kehendak debitor.</p>
--	--	--	--	--

Sumber : Diolah dari Disertasi yang ada.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis (*Theoretical Framework*)

Setiap penelitian memerlukan kerangka teoritis sebagai landasannya pemikirannya dalam melakukan penelitian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ronny H. Soemitro untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran- pemikiran teoritis⁵⁹. Teori merupakan kumpulan dari konsep, prinsip, definisi, proposisi yang terintegrasi. yang menyajikan pandangan sistematis suatu fenomena suatu fenomena dengan fokus hubungan antar variabel untuk menjelaskan suatu fenomena⁶⁰.

Beberapa teori yang dijadikan pijakan dasar dalam penelitian ini guna mengkaji lebih jauh permasalahan mengacu pada pendapat pendapat para ahli dan sarjana hukum mengenai tujuan dari hukum. Adapun teori yang

⁵⁹ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta 1982, hlm.37.

⁶⁰ H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi)*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 62

dipergunakan guna menjawab permasalahan sesuai daengan rumusan masalah diatas yaitu:

a Teori Ajaran Cita Hukum (*Idee das recht*)

Teori Ajaran Cita Hukum atau Tujuan hukum dalam penelitian disertasi ini dipergunakan sebagai teori dasar (*Grand Theory*) yang melandasi teori selanjutnya. Teori Ajaran Cita Hukum (*idee das recht*) di kemukakan oleh Gutav Radbruch. Ajaran Cita Hukum menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtingkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).⁶¹

. Cita hukum menurut Moh. Koesnoe istilahnya dianggap sama dengan apa yang didalam Penjelasan UUD 1945 disebut cita-cita hukum, atau *Rechtsidee*.⁶² Rudolf Stamler dalam A. Hamid S. Atamimi mengemukakan bahwa cita hukum merupakan *leitstern* (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*Leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena ia mengandung dua sisi: dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, dan dengan cita hukum, kita dapat mengarahkan hukum positif

⁶¹ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Op.Cit*, hlm.219

⁶² Moh.Koesnoe, *Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)*, Ubhara Press, Surabaya, 1996, hlm. 59

sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*Zwangversuch zum Richtigen*).

Cita hukum menurut A Hamid S Attamimi hendaknya diterjemahkan dengan cita hukum dan bukan dengan cita-cita hukum, mengingat cita adalah gagasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita adalah keinginan, kehendak, harapan, yang selalu ada dalam pikiran atau di hati.⁶³ Rudolf Stemmler menyatakan bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat (*ius constituendum*). Gustav Radbruch, menegaskan bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan makna sebagai hukum.⁶⁴

Pancasila sebagai cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah dasar negara, ideologi nasional, kepribadian bangsa Indonesia yang telah diterinias sebagai 'satu-satunya asas dalam kehidupan' bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional dinyatakan sebagai pangamalan Pancasila sehingga keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Sudah tentu termasuk pula

⁶³ A Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi 1990. UI. Hlm.309

⁶⁴ *Ibid*

pembangunan di bidang hukum yang merupakan bagian Integral dan pembangunan nasional. Hukum nasional haruslah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, harus mengandung isi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang diterapkan secara konsisten yang merupakan pandangan hidup, kepribadian dan cita-cita bangsa.⁶⁵ Pancasila dalam kedudukan sebagai cita hukum berfungsi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Konsekuensinya tidak boleh terjadi pertentangan hukum positif dengan cita hukum. Dalam hal demikian norma hukum menjadi batal demi hukum.⁶⁶

Dalam upaya penegakan hukum terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Ketiga hal tersebut harus dapat porsi yang seimbang dalam pelaksanaannya.⁶⁷ Hal ini juga sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi asas tersebut.⁶⁸

Adapun yang dimaksud keadilan, kepastian dan kemanfaatan adalah :

1) Keadilan

Keadilan (*iustitia*) dengan kata dasarnya adalah “adil” memiliki arti tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang atau dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan

⁶⁵ Riri Nazriyah, *Peranan Cita HukumOp.Cit*, hlm.141

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Sudikno Martokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.1

⁶⁸ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan HukumOp.Cit*. hlm.388

sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁶⁹

John Rawls menyatakan, bahwa: keadilan sebagai *fairness*, atau istilah *Black's Law Dictionary* "*equal time doctrine*" yaitu suatu keadaan yang dapat diterima akal secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar. Keadilan menurut Rawls ini disebut dengan istilah *fairness* adalah karena dalam membangun teorinya Rawls berangkat dari suatu posisi hipotesis di mana ketika setiap individu memasuki kontrak sosial itu mempunyai kebebasan (*liberty*). Posisi hipotesis itu disebut juga dengan "*original position*" (posisi asli). Posisi asli itu adalah suatu *status quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai dalam kontrak sosial adalah fair. Berdasarkan fakta adanya "*original position*" ini kemudian melahirkan istilah "keadilan sebagai *fairness*."⁷⁰

Ada 2 prinsip dasar keadilan menurut Rawls yakni :

- a) Keadilan formal (*formal justice*, *legal justice*) yaitu menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan,

⁶⁹ E.Fernando M.Manullang, *Menggapai Hukum Keadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, hal.57.

⁷⁰ John Rawls, *Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Sosial Dalam Negeri)*, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 14.

- b) Keadilan substantif (substancial justice) yaitu menerapkan hukum itu berarti mencari keadilan yang hakiki dan didukung oleh rasa keadilan social.⁷¹

Keadilan yang mengandung esensi *fairness*, yang pada umumnya dikaitkan dengan kewajiban. Kewajiban di sini adalah kewajiban hukum, tidak termasuk kewajiban moral. Timbulnya kewajiban yang bersifat mengikat ini terjadi karena adanya perbuatan sukarela baik karena adanya persetujuan yang tegas atau secara diam-diam.⁷²

Keterkaitan keadilan dengan rekonstruksi aturan penghapusan jaminan fidusia adalah dalam hal pembentukan aturan penghapusan jaminan fidusia mengedepankan pembentukan hukum yang efektif dan valid sehingga dengan dilaksanakannya penghapusan jamiann fidusia akan memberikan keadilan bagi pemilik objek jaminan fidusia tersebut.

2) Kepastian Hukum

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian artinya adalah hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antara orang dengan orang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat⁷³. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena ia tidak akan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku setiap

⁷¹ *Ibid*

⁷² Dwi Tatak subagiyo, *Hakikat Kedudukan Hukum Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia*, Disertasi Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm.42

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 81

orang. Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum khususnya untuk norma tertulis.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan kepada aliran positivistic yang menyatakan bahwa kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian⁷⁴.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut perspektif, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum⁷⁵

Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Scheltema dalam Arief Sidharta, merumuskan pandangannya tentang unsur unsur dan asas-asas negara hukum itu meliputi lima hal yang salah satunya adalah berlakunya asas kepastian hukum. Artinya, negara hukum

⁷⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum..... Op.Cit.* hlm 82-83

⁷⁵ *Ibid.*

bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.⁷⁶

Otto mengatakan bahwa suatu sistem hukum baru mampu menciptakan kepastian hukum yang sebenarnya jika memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a) Terdapatnya aturan hukum yang jelas (*clear*), konsisten dan dapat diakses semua orang (*accessible*) yang dikeluarkan oleh atau atas nama negara;
- b) Institusi pemerintah menerapkan aturan-aturan itu dengan konsisten dan mereka sendiri tunduk pada aturan tersebut;
- c) Secara prinsip. aturan tersebut sesuai dengan sebagian terbesar masyarakat;
- d) Adanya peradilan yang independen dan imparsial menerapkan aturan tersebut dengan konsisten dalam penyelesaian sengketa;
- e) Putusan peradilan itu. secara aktual. dapat dilaksanakan⁷⁷

Menurut Soedikno Mertokusumo tanpa adanya peraturan – peraturan umum berarti tidak ada kepastian hukum.⁷⁸ Pada sistem hukum *Civil Law* yang dianut oleh Indonesia maka kepastian hukum

⁷⁶ B.Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera (Jurnal Hukum), Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PHSK), Edisi 3 Tahun II , November 2004, hlm. 124-125.

⁷⁷ Kurnia Warman, *Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum)*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009, hlm.130

⁷⁸ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.80

dituangkan dalam Perundang – Undangan tertulis.⁷⁹ Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting untuk terlaksananya penegakan hukum. Kepastian memiliki arti ketetapan. sedangkan kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara⁸⁰. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui norma yang baik dan jelas sehingga akan jelas pula penerapannya⁸¹. Guna menjamin kepastian hukum diperlukan legitimasi hukum dan validasi hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*Legal Validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat agar suatu kaedah hukum mejadi *legitimate* dan sah (*valid*) berlakunya sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat. bila perlu dengan upaya paksa yakni suatu kaedah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk formal seperti bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan internasional seperti dalam bentuk

⁷⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori HukumOp.Cit.* hlm.293

⁸⁰ Anton M.Moeliono Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.652

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008 , hlm.159

traktat. konvensi atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.

- b) Aturan formal tersebut dibuat secara sah. misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).
- c) Secara hukum aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
- d) Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan perturan yang lebih tinggi.
- e) Kaedah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan badan penerap hukum seperti pengadilan. kepolisian. kejaksaan.
- f) Kaedah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
- g) Kaedah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.⁸²

Suatu kaedah hukum tidaklah valid jika kaedah hukum tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaedah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan. meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh orang yang berwenang secara hukum. Karena itu, dapatlah

⁸² Munir Fuady , *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 110

dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang benar. atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat atau pun hukum yang tidak adil hakikatnya bukanlah hukum.⁸³

Senada dengan itu. Hans Kelsen berpendapat bahwa aturan hukum telah valid sejak diundangkan secara benar. jika aturan tersebut terus menerus tidak diterima masyarakat maka aturan tersebut kehilangan validitasnya. Sehingga berubah menjadi hukum yang tidak valid.⁸⁴ Pandangan filosofis ini disebut aliran positifisme yang dianut oleh Hans Kelsen dan H.L.A. Hart. Pandangan ini hanya mengakui fakta fakta positif dan fenomena fenomena yang diobservasi secara empiris. Ajaran positifisme yuridis menyamakan hukum dengan teks tertulis dalam undang-undang⁸⁵. Namun. perbedaannya dengan aliran legisme adalah legisme hanya melihat hukum adalah undang-undang belaka dan tidak ada hukum diluar undang undang sedangkan aliran positivisme masih mengakui adanya unsur lain seperti kebiasaan dan adat istiadat hanya saja ditempatkan sebagai sumber hukum saja.

Kaum positivisme tersebut mengamati hukum sebagai obyek kajian. ia menganggap hukum hanya sebagai gejala sosial⁸⁶. Dalam positivisme hukum. dikenal hanya satu jenis hukum. yakni hukum positif. Oleh aliran positivis hukum hanya dikaji dari aspek

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 112

⁸⁵ Willy Riawan Tjandra, *Dinamika KeadilanOp.Cit.* hlm.76

⁸⁶ Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, dalam Jurnal Inovatif, Vol.2 Nomor 3, Tahun 2010, hlm.23

lahiriahnya. yakni apa yang muncul bagi realitas kehidupan sosial tanpa memandang nilai-nilai dan norma-norma. seperti keadilan. kebenaran. kebijaksanaan. dan lain-lain yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut⁸⁷. Positivisme hukum selanjutnya memunculkan *analytical legal positivism. analytical jurisprudence. pragmatic positivism. dan Kelsen's pure theory of law*⁸⁸.

Bilamanakah suatu hukum telah mencerminkan kepastian. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia. baik individu. kelompok. maupun organisasi. terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum⁸⁹. Senada dengan itu. para penganut teori hukum positif menyatakan “kepastian hukum” sebagai tujuan hukum. dimana ketertiban atau keteraturan. tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis)⁹⁰.

Sudikno Mertokusumo. kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan. bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan⁹¹. Namun. tidak cukup hanya dengan tertulis suatu aturan tertulis dapat dikatakan

⁸⁷ *Ibid*, hlm.24

⁸⁸ *Ibid*.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi LainOp.Cit.* hlm. 25.

⁹⁰ Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum SebagaiOp.Ctt*

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

telah memberikan kepastian hukum. Akan tetapi juga harus dapat diterima oleh masyarakat. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam artinya hanya demi undang-undang semata. berarti kepastian hukum tidak pernah menyentuh masyarakat. Dengan perkataan lain. peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodrgel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.⁹²

3) Kemanfaatan hukum

Bagi aliran utilitarianisme tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak banyaknya orang. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Dengan demikian, penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundangundangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Jeremy Bentham merupakan tokoh aliran utilitarianisme. Ia mengatakan bahwa hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hukum bertujuan untuk *the greatest*

⁹² Tan Kamello, *Hukum Jaminan ...Op. Cit.* Hm.118

happiness of the greatest number. Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 (empat) tujuan:⁹³

- a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
- b) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah);
- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan
- d) *To attain equility* (untuk mencapai persamaan).

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan

⁹³ Bernhard L Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2010, hlm.127

kesejahteraan negara.⁹⁴ Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.⁹⁵ Dengan demikian, keberadaan hukum bukan hanya berupaya menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan oleh karenanya hukum menjadi tetap berguna (*doelmatig*) bagi semua orang, tanpa kecuali.⁹⁶

Dalam Pembentukan hukum maka hukum harus dibentuk atau dibuat dengan memperhatikan cita hukum bangsa dan negara Indonesia yang menjadi pehentunya arah kehidupan sebagai rakyat yang teratur, bukan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan penguasa.⁹⁷

Teori sistem hukum

Sebagai Middle theory yang dipergunakan oleh peneliti adalah Teori sistem hukum. Teori sistem hukum dipergunakan guna memberikan gambaran jelas mengenai permasalahan pelaksanaan aturan penghapusan jaminan fidusia di Indonesia. Demikian ini karena mengingat pembahasan dalam penelitian ini menyangkut persoalan efektifitas hukum dalam konteks penegakan hukum penghapusan jaminan fidusia. Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas

⁹⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal.79-80

⁹⁵ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam PenegakanOp.Cit*, hlm. 395

⁹⁶ Ibnu Artadi, *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Edisi Oktober 2006, hlm.74

⁹⁷ Riri Nazriyah, *Peran Cita Hukum.....*hlm. 139

hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya.

Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparat hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum tersebut.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan

budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum, meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dalam menganalisis penghapusan jaminan fidusia ini sangat tepat kiranya dengan menggunakan teori sistem mengingat terdapat kompleksitas penyebab permasalahan penghapusan. Friedman mengatakan dalam teorinya bahwa sistem struktural adalah yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Hal ini sangat berkaitan dengan aparat penegak hukum yang harus lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh pengaruh lainnya. Hukum baru dapat berjalan bila terdapat aparat penegak hukum yang kredibilitas, independen dan kompeten. Sebaik apapun peraturan dibuat bila tidak didukung oleh kualitas aparat penegak hukum yang baik maka keadilan tidak akan diperoleh. Faktor penegak hukum memiliki peran penting dalam memfungsikan hukum. Apabila peraturan telah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan terdapat masalah demikian juga sebaliknya. Apabila peraturan buruk dan penegak hukum baik maka juga akan menimbulkan permasalahan. Di Indonesia jika berbicara mengenai struktur sistem hukum indonesia maka termasuk di dalamnya struktur institusi institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan⁹⁸. Marzuki menambahkan bahwa struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-

⁹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum..... Op.Cit*, hlm. 97

ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan⁹⁹

Selanjutnya friedman menerangkan bahwa yang dimaksud sistem substansi adalah sistem yang substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Dengan demikian, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum meskipun substansi hukum tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan yang tertulis saja tetapi juga yang tidak tertulis.

Undang undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. “legal policy” yang dituangkan dalam undang-undang menjadi sebuah sarana rekayasa sosial yang membuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru¹⁰⁰. Oleh karenanya, membentuk suatu undang undang yang baik merupakan keharusan dalam mewujudkan norma yang bernilai keadilan, kepastian dan bermanfaat.

⁹⁹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Chalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 8

¹⁰⁰ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan.....Op.Cit.* hal 1

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembentukan undang undang tentunya harus berdasarkan pada suatu pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Di Indonesia pedoman tersebut tertuang pada Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. Secara substansial, undang undang yang baik harus dapat mengakomodir perkembangan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Undang undang harus dapat pula memberikan jaminan kepastian hukum sehingga tujuan akhirnya akan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Meskipun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan telah baik dan kualitas substansi hukum dibuat telah baik juga bilamana dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum sudah barang tentu tidak akan berjalan secara efektif¹⁰¹.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka tidak hanya dibutuhkan ketersediaannya kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan akan adanya penegakan

¹⁰¹ Lindra Darnela, *Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya*, Jurnal *Asy-Syari'ah*, Vol.49 Nomor 1 Tahun 2015, hlm.266

hukum (*law enforcement*) yang baik¹⁰² Dalam hal ini, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya¹⁰³.

Menurut Soerjono Soekanto efektifitas hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum), faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan¹⁰⁴. Selanjutnya Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut¹⁰⁵

Senada dengan Lawrance, Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 8

¹⁰⁵ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum*Op.Cit, hlm. 375

lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan ,Peraturan hukum yang jelas sistematis dan Kesadaran hukum masyarakat tinggi¹⁰⁶.

Dengan demikian, Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum.

Teori Perundang-Undangan

Sebagai Applied theory dalam penelitian disertasi ini Teori Perundang undangan akan dipergunakan sebagai pisau analisis untuk melakukan rekonstruksi norma hukum Rosjidi Ranggawidjaja menguraikan teori perundang-undangan berorientasi pada usaha menjelaskan pemahaman (yang bersifat dasar) antara lain pemahaman tentang undang-undang, pembentuk undang-undang, fungsi perundang-undangan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya serta bersifat kognitif¹⁰⁷.

Istilah perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketentuan peraturan yang disusun oleh pemerintah (eksekutif) disahkan oleh DPR (legislatif) dan unsur-unsur terkait; aturan

¹⁰⁶ Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hal 11.

¹⁰⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Penghantar Ilmu Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm.3

yang dibuat oleh penguasa untuk dipatuhi oleh masyarakat; hukum (dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat sifat alam)¹⁰⁸.

Relevansi penggunaan teori perundang-undangan dalam penelitian disertasi ini adalah guna memberikan dasar pada rekonstruksi aturan jaminan fidusia agar menjadi aturan yang efektif sehingga menjadi aturan yang valid.

Dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. perundang undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan¹⁰⁹. Sedangkan menurut Yuliandri. peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan dari “*wettelijke regeling*”. Kata “*wettelijk*” berarti sesuai dengan “*wet*” atau berdasarkan “*wet*”. Kata “*wet*” pada umumnya diterjemahkan dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangna adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum¹¹⁰.

Teori pembentukan perundang-undangan berasal dari “*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*”¹¹¹. A. Hamid S. Atamimi memberikan istilah sebagai asas pembentukan perundang-undangan yang

¹⁰⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Terbaru)*, Gitamedia Press, 2018, hlm. 787

¹⁰⁹ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujinya*, Thafamedia, Yogyakarta, 2017, hlm. 5

¹¹⁰ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan....Op.Cit*, hlm.25

¹¹¹ *Ibid*, hlm 13.

patut¹¹². Sementara itu Philipus M.Hadjon memberikan pengertian sebagai asas umum pembentukan aturan hukum yang baik¹¹³

Selanjutnya Attamimi menyatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan yang patut tersebut adalah asas-asas yang formal dan asas-asas material. Asas yang formal antara lain yaitu asas tujuan yang jelas. asas perlunya pengaturan. asas organ/ lembaga yang tepat. asas materi muatan yang tepat. asas dapat dilaksanakan. dan asas dapatnya dikendali. Sedangkan asas-asas material antara lain. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara. asas sesuai dengan hukum dasar negara. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum dan asas sesuai dengan prinsip pemerintah berdasar sistem Konstitusi¹¹⁴.

Secara normatif. asas-asas pembentukan undang-undang yang baik ini telah dicantumkan dalam UU No 15 Tahun 2019 perubahan atas UU No.12 Tahun 2011. Adapun asas peraturan perundang undangan yang baik tersebut adalah:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, Hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;

¹¹² A. Hamid S. Atamimi ,1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)*, Disertasi yang dipertahankan pada sidang doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹¹³ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan.....Op.Cit.hlm.1*

¹¹⁴ *Ibid.*

g. Keterbukaan

Selanjutnya Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Materi muatan

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan Pengayoman

a. Kemanusiaan;

b. Kekeluargaan;

c. Kenusantaraan

d. Bhineka tunggal ika;

e. Keadilan

f. Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan

g. Ketertiban dan kepastian hukum;

h. Keseimbangan. Keserasian dan keselarasan

Selain mencerminkan asas diatas Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.¹¹⁵

Yuliandri memberikan asas pembentukan perundang undangan yang baik (*good legislation principles*) yaitu¹¹⁶:

a. Asas kejelasan tujuan artinya peraturan perundang undangan yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas yang hendai ingini dicapai dari berlakunya undang-undang.

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang

¹¹⁵ Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹⁶ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan....Op.Cit*, hlm.85-87

dengan melibatkan orang-orang yang berkepentingan dengan undang-undang tersebut.

- c. Asas kesamaan jenis dan materi muatan yaitu dalam proses pembentukan undang-undang harus berdasarkan materi muatan yang tepat.
- d. Asas dapat dilaksanakan yaitu dalam pembentukan undang-undang harus memperlihatkan efektifitasnya didalam masyarakat baik secara filosofis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu pembentukan peraturan perundang undangan memang benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat.
- f. Asas kejelasan rumusan yaitu setiap undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. sistematika terminology dan bahasa hukumnya yang jels dan mudah dimengerti sehingga menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan yaitu dalam pembentukan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka dari perencanaan. persiapan. penyusunan. pembahasan dan pengesahan sehingga semua lapisan masyarakat dapat memberikan masukan seluas-luasnya dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Asas merupakan pondasi dasar sebagai suatu tumpuan yang oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk suatu peraturan

yang akan berlaku bagi masyarakat. Oleh karena itu penting adanya asas-asas dalam memberikan arah tujuan dalam pembemban undang-undang tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Konsep (concept) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu¹¹⁷. Kerangka konsep akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata yang penting yang terdapat dalam suatu penulisan, sehingga tidak terjadi kesalah-pahaman tentang arti kata tersebut¹¹⁸.

a. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata dasar yaitu konstruksi yang mendapatkan imbuhan “re” pada awal kalimat. Konstruksi memiliki arti pembangunan sehingga bila mendapatkan imbuhan re yang memiliki arti kembali atau seperti semula. Dengan demikian, rekonstruksi memiliki arti membangun kembali atau memiliki makna pengembalian seperti semula.

B.N. Marbun mengartikan rekonstruksi dalam kamus politik hukum yaitu “pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula”.¹¹⁹

¹¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.48

¹¹⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Graika, Jakarta, 2009, hlm.221

¹¹⁹ B.N.Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sina Harapan, Jakarta, 1996, hlm.469

Jikalau rekonstruksi dikaitkan dengan suatu gagasan dan ide, maka rekonstruksi hukum memiliki makna suatu proses membangun kembali ide dan gagasan tersebut kembali kepada dasar dan hakekat dari keberadaannya sebagai suatu aturan.

Terkait dengan norma penghapusan jaminan fidusia maka rekonstruksi norma diperlukan sebagai usaha untuk menciptakan kembali aturan penghapusan dengan mempertegas urgensinya dan hakekat keberadaannya dalam perundang undangan.

b. Aturan

Aturan merupakan bentuk dasar dari kata Peraturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peraturan merupakan kata benda yang memiliki arti kaedah yang dibuat untuk mengatur; petunjuk yang bisa dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan; ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi¹²⁰. Kaedah resepsi dari bahasa arab yang dalam bahasa latin disebut sebagai norma sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan pedoman atau patokan atau aturan. Oleh karenanya dapat kita simpulkan bahwa pengaturan itu sama dengan norma dan kaedah yang dalam perkembangannya norma diartikan sebagai ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi¹²¹.

¹²⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar.....Op.Cit.*, hlm.79

¹²¹ Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan, (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, , 2007 hlm.18

Berbagai macam norma yang terdapat di Indonesia. Norma agama, norma adat, norma moral dan norma hukum. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dari norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan terdapat tiga (tiga) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu: (a) keputusan normatif yang bersifat mengatur (regelling); (b) keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (beschikking) dan (c) keputusan normatif yang disebut vonis dan bentuk lain dinamakan peraturan kebijaksanaan¹²².

c. Penghapusan

Istilah roya sendiri tidak ditemukan dalam UU No.42 Tahun 1999. Akan tetapi, istilah roya dapat kita temui dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UU No.4 Tahun 1996). Penjelasan Umum butir ke (8) UU No.4 Tahun 1996 yang menyatakan “Pada buku tanah hak tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai hapusnya hak tersebut. sedang sertifikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa yang disebut penghapusan atau lebih dikenal sebagai “roya” dilakukan juga pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan

¹²² King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan.....Op.Cit.hlm.7*

jaminan. Sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut. diserahkan kembali kepada pemegang haknya. Dengan demikian. pengertian roya dapat diartikan sebagai penghapusan atau penghapusan suatu benda dari statusnya sebagai objek jaminan. Pelaksanaan Roya merupakan amanah UU No.42 Tahun 1999 yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 25 Ayat (3) yang menyatakan

”Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang. pelepasan hak. atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut”

d. Sistem Jaminan Fidusia

Istilah sistem atau *systema* (Yunani), *system* (Belanda) dan *System* (Inggris) dipergunakan untuk menunjukkan banyak hal, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sistem sebagai entitas, sesuatu wujud benda (abstrak maupun kongkret termasuk konseptual) dan kedua, pengertian sistem sebagai suatu metode atau tata cara¹²³.

Maria Darus Badruzaman mengatakan Suatu sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum¹²⁴. Hukum jaminan fidusia bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan norma-norma hukum yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri melainkan perturan hukum

¹²³ Tan Kamello, *Hukum Jaminan....Op.Cit.* hlm.145-146

¹²⁴ *Ibid.* hlm.19

jaminan fidusia memiliki arti penting dalam kaitannya dengan norma hukum lain dari jaminan kebendaan secara keseluruhan. Dengan demikian, UU No.42 Tahun 1999 sebagai sub sistem hukum jaminan kebendaan tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya. Dengan perkataan lain, norma hukum yang terdapat dalam UU No.42 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang berinteraksi satu sama lain yang bekerjasama mencapai tujuan dari undang-undang tersebut. Kesatuan jaminan fidusia sebagai sub sistem hukum jaminan kebendaan harus diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum jaminan fidusia, asas hukum dan pengertian hukumnya¹²⁵. Selanjutnya Tan Kamello menegaskan bahwa penekanan arti sistem terletak pada keterkaitan antara unsur-unsur atau bagian-bagiannya dan kerja sama antara unsur-unsur bagian-bagian itu untuk mencapai tujuan¹²⁶.

Sistem hukum jaminan sendiri terdiri dari jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheids*) dan Jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheids*). Jaminan fidusia termasuk jaminan kebendaan karena fidusia memiliki ciri-ciri kebendaan. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No.42 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia adalah Jaminan Fidusia menurut UU No.42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan

¹²⁵ *Ibid*, hlm.21

¹²⁶ *Ibid*, hlm.147

benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi¹²⁷.

Perjanjian Jaminan Fidusia ini bersifat *accessoir* karena merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Pada dasarnya jaminan fidusia dirangkai dalam suatu proses yang terdiri dari pembebanan, pendaftaran dan penghapusan. Ketiga proses ini merupakan satu kesatuan yang membentuk jaminan fidusia itu sendiri. Apabila salah satu proses ini tidak dilaksanakan maka terputuslah mata rantai pejaminan dengan fidusia tersebut. Sebagai suatu sistem jaminan fidusia sudah barang tentu harus taat asas karena merupakan kesatuan hakiki yang tidak dapat terpisah.

Unsur sistem hukum dibangun di atas tertib hukum, sehingga terdapat kehormonisan dan dapat dihindarkan tumpang tindih diantara

¹²⁷ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.53

masing masing unsur tersebut dan antinomi atau pertentangan antara pasal dalam norma.

G. Metode Penelitian

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dengan demikian metode ialah sesuatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis¹²⁸.

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi metodologi penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian¹²⁹.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative law research*). yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹³⁰. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang ada.¹³¹

¹²⁸ H.Ishaq, *Metode Penelitian ...Op.Cit*, hlm.96

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.12

¹³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35.

Sedangkan menurut Zainudin Ali, penelitian hukum normatif adalah¹³²

Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani¹³³. Pendekatan perundang-undangan yang dianalisis berdasarkan prinsip kepastian yang dilakukan dengan cara menganalisis Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya yang terkait dengan judul. Pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum¹³⁴. Maka penulis akan menemukan konsep konsep tentang penghapusan atau penghapusan, asas *assesoir* dalam jaminan fidusia serta urgensi prinsip publisitas pada penghapusan jaminan fidusia sehingga nantinya akan

¹³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.18


¹³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Op.Cit.* hlm.93

¹³⁴ *Ibid*, hlm.95

diharapkan mendapatkan rekonstruksi pengaturan penghapusan jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka¹³⁵ yang meliputi:

- 
- a. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹³⁶. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) No.AHU/06.OT-03.01 Tahun 2013 tentang pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik;
 - 4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

¹³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum.... Loc.Cit.*

¹³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 181.

- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
- 6) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 7) Laporan Laporan Kinerja Ditjen AHU dari Tahun 2016 – 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹³⁷. Bahan hukum sekunder digunakan terutama pendapat ahli hukum. hasil penelitian hukum. hasil ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku mengenai hukum perdata. hukum perjanjian. hukum jaminan fidusia. Jurnal jurnal dan buku-buku yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus hukum. ensiklopedia dan lain-lain¹³⁸.

¹³⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.113.

¹³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.46

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah data kepustakaan. Data kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian¹³⁹.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Editing, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diolah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang akan dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data skunder akan dipelajari kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis¹⁴⁰.

¹³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian.....* Op.cit., hlm. 107.

¹⁴⁰ *Ibid.*

